



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Raya El Tari Nomor 52 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 31 /KEP/HK/2022**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2022**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 060/5432/Sj tanggal 30 September 2020 tentang Optimalisasi Peran dan Fungsi Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Provinsi kepada Gubernur seluruh Indonesia, Gubernur berkewajiban membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649 );
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab terhadap pengembangan demokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 20 JANUARI 2022

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *ke*

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Pokja masing-masing di Tempat. *↑*

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 31 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 20 JANUARI 2022

**LAMPIRAN TENTANG SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Pokja.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengarahkan, membina dan mengoordinir tugas dan fungsi Pokja.
4	Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	
5	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Membantu Ketua dalam mengarahkan, membina dan mengoordinir tugas dan fungsi Pokja.
6	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memberikan sosialisasi dan informasi tentang hasil IDI Provinsi NTT; b. melakukan pengawasan terhadap data yang dihasilkan oleh Instansi yang berwenang melakukan pendataan (BPS Provinsi NTT); c. melakukan pendampingan dalam pemanfaatan IDI sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan politik tingkat Provinsi NTT; d. menyiapkan fasilitas rapat persiapan dan pelaksanaan rapat, seminar dan desiminasi hasil-hasil IDI serta ekspose hasil IDI; e. menyelenggarakan pelayanan Administrasi kegiatan Pokja dan Pengembangan Demokrasi Provinsi NTT; dan f. menyelesaikan Laporan Hasil Rapat Triwulan, Laporan Hasil Seminar dan Expose Hasil IDI NTT Tahun Anggaran 2022.
7	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
10	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur		

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
11	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. memberikan sosialisasi dan informasi tentang hasil IDI Provinsi NTT;</p> <p>b. melakukan pengawasan terhadap data yang dihasilkan oleh Instansi yang berwenang melakukan pendataan (BPS Provinsi NTT);</p> <p>c. melakukan pendampingan dalam pemanfaatan IDI sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan politik tingkat Provinsi NTT;</p> <p>d. menyiapkan fasilitas rapat persiapan dan pelaksanaan rapat, seminar dan desiminasi hasil-hasil IDI serta ekspose hasil IDI;</p> <p>e. menyelenggarakan pelayanan Administrasi kegiatan Pokja dan Pengembangan Demokrasi Provinsi NTT; dan</p> <p>f. menyelesaikan Laporan Hasil Rapat Triwulan, Laporan Hasil Seminar dan Expose Hasil IDI NTT Tahun Anggaran 2022.</p>
12	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
13	Ketua Majelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Timur		
14	DR. Jhon Tuba Helan, SH., MH (Akademisi Undana Kupang)		
15	DR. Ahmad Atang, M.Si (Akademisi Universitas Muhammadiyah Kupang)		
16	DR. Maria Theresia Geme, SH.,MH (Akademisi UNIKA Widya Mandira Kupang)		
17	Johanes Jimmy Nami, S.IP, M.Si (Akademisi Fisipol Undana Kupang)		
18	Direktur IntelKam Polda Nusa Tenggara Timur		
19	Pakum Rem 161 Wirasakti Kupang		
20	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
21	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
22	Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur		
23	Statistisi Ahli Madya Selaku Koordinator Fungsi Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
24	Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur		
25	Fransiskus Sape, SH/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
26	Pemimpin Redaksi Victory News Nusa Tenggara Timur		

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
27	Pemimpin Redaksi SKH Pos Kupang	Anggota	<p>a. memberikan sosialisasi dan informasi tentang hasil IDI Provinsi NTT;</p> <p>b. melakukan pengawasan terhadap data yang dihasilkan oleh Instansi yang berwenang melakukan pendataan (BPS Provinsi NTT);</p> <p>c. melakukan pendampingan dalam pemanfaatan IDI sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan politik tingkat Provinsi NTT;</p> <p>d. menyiapkan fasilitas rapat persiapan dan pelaksanaan rapat, seminar dan desiminasi hasil-hasil IDI serta ekspose hasil IDI;</p> <p>e. menyelenggarakan pelayanan Administrasi kegiatan Pokja dan Pengembangan Demokrasi Provinsi NTT; dan</p> <p>f. menyelesaikan Laporan Hasil Rapat Triwulan, Laporan Hasil Seminar dan Expose Hasil IDI NTT Tahun Anggaran 2022.</p>
28	Wakil Direktur Harian Timor Expres		
29	Kepala Seksi Pengembangan Berita RRI Kupang		
30	Wilibrordus Olin, S.Sos/Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur		
31	Nobel Idel Padaleti, S.Sos/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur		
32	Statistisi Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Fungsi Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
33	Kepala Sub Bagian Program dan Data Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur		
34	Kepala Sub Bagian Hukum, Humas dan Hubungan Antar Lembaga pada Bawaslu Nusa Tenggara Timur		
35	Enos Dano, S.Sos/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur		
36	Cosmas D. A. Wora, S.Sos/ Analisis Perencana pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur		
37	Lembaga Swadaya Masyarakat Pengawas Penyelenggara TRIAS Politik Republik Indonesia, Luciane Marselin Wate Kupa		
38	Ketua Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Tingkat Provinsi NTT		
39	Ketua Partai Golongan Karya (GOLKAR) Tingkat Provinsi NTT		
40	Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tingkat Provinsi NTT		
41	Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Tingkat Provinsi NTT		
42	Ketua Partai Demokrat Tingkat Provinsi NTT		
43	Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Tingkat Provinsi NTT		

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
44	Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Tingkat Provinsi NTT	Anggota	a. memberikan sosialisasi dan informasi tentang hasil IDI Provinsi NTT; b. melakukan pengawasan terhadap data yang dihasilkan oleh Instansi yang berwenang melakukan pendataan (BPS Provinsi NTT); c. melakukan pendampingan dalam pemanfaatan IDI sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan politik tingkat Provinsi NTT; d. menyiapkan fasilitas rapat persiapan dan pelaksanaan rapat, seminar dan desiminasi hasil-hasil IDI serta expose hasil IDI; e. menyelenggarakan pelayanan Administrasi kegiatan Pokja dan Pengembangan Demokrasi Provinsi NTT; dan f. menyelesaikan Laporan Hasil Rapat Triwulan, Laporan Hasil Seminar dan Expose Hasil IDI NTT Tahun Anggaran 2022.
45	Ketua Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Tingkat Provinsi NTT		
46	Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tingkat Provinsi NTT		
47	Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tingkat Provinsi NTT		
48	Hilarius Lako, S.Sos/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
49	Elis Islani Ruchiyat,SE/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
50	Paulus Mau/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
51	Daniel Tanody/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
52	Octovianus Mau Pelun/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH, *ke*

  
*g* **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP. 19620524 198903 1 014